BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 40.A /KPTS/I/2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG DITEMPATKAN DI AREAL PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang ditempatkan di areal Pasar dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan sebagai motivasi dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan otonomi daerah yang berlaku;

b. honorarium sebagai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan insentif guna meningkatkan kesejahteraan pegawai yang ditempatkan di areal pasar berdasarkan loyalitas, dedikasi dan disiplin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang Ditempatkan *Di Areal Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera* Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. *Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang* Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 Kode Rekening 5.1.1.02.02.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan *Tempat Bertugas Bagi Pegawai Dinas Pendapatan* Daerah Yang Ditempatkan Di Areal Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan berdasarkan kondisi kerja dan tempat bertugas dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

KETIGA : *Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana* dimaksud Diktum Kedua, diberikan setiap bulan dengan teknis pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir serta di bawah tanggung jawab Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 40.A/KPTS/I/2016
TANGGAL : 05 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG DITEMPATKAN DI AREAL PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
1	PNS Gol. III	Rp. 500.000,-	Per bulan
2	PNS Gol. II	Rp. 350.000,-	Per bulan
3	Petugas Pasar Jailolo	Rp. 750.000,-	Per bulan
4	Petugas Pasar Jailolo Selatan	Rp. 750.000,-	Per bulan
5	Petugas Pasar Ibu	Rp. 750.000,-	Per bulan
6	Petugas Pasar Akediri	Rp. 750.000,-	Per bulan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra	
Kadispenda	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA